



**PUTUSAN**

**Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.BLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUH. RISAL Bin SAMPE ;  
Tempat Lahir : Bulukumba ;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 04 Mei 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kalimulasa, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang,  
Kabupaten Bulukumba ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh

- 1 Penyidik, sejak tanggal 02 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.BLK tanggal 07 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.BLK tanggal 07 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;

Setelah membaca hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MUH. RISAL Bin SAMPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menghukum terdakwa MUH. RISAL Bin SAMPE membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa MUH. RISAL Bin SAMPE, pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Kirasa, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IB Bulukumba, dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban ASDAR Bin ABD. WAHAB, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, ketika saksi korban dalam perjalanan dari arah pertamina Kirasa menuju ke kota Bulukumba dengan mengendarai mobilnya, tiba-tiba dari arah belakang mobil saksi korban, terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya langsung menghadang saksi korban dengan cara menghentikan mototnya di depan mobil milik saksi korban sehingga saksi korban menghentikan mobilnya dan terdakwa pun mendatang saksi korban dan berkata "kamu yang ambil boncenganku" sambil mencabut sebilah parang dari belakang kemudian diayunkan oleh terdakwa kea rah saksi korban namun saksi korban langsung melompat kebelakang dan kemudian turun dari mobilnya dan lari meninggalkan mobilnya  $\pm$  50 (lima puluh) meter, namun terdakwa kembali mengambil motornya memburu saksi korban dan ketika berada di dekat saksi korban, terdakwa pun turun dari motornya dan saksi korban berlari dan melompat naik di sebuah kios dipinggir jalan dan tetap terdakwa memburu saksi korban sampai di atas kios tersebut dan ketika saksi korban yang tidak bisa lari lagi berhenti dan terdakwa yang berada dalam jarak  $\pm$  1 (satu) meter dari saksi korban datang dan langsung memarangi saksi korban dari arah depan mengenai pada kepala bagian daerah samping kanan sehingga mengakibatkan luka robek dan setelah itu saksi korban melompat turun dari kios namun terdakwa masih memarangi saksi korban dari arah belakang sehingga mengena pada kepala bagian belakang saksi korban yang juga mengakibatkan luka robek, setelah memarangi saksi korban, terdakwa pun mengambil motornya dan meninggalkan tempat tersebut dan saksi korban dalam keadaan berdarah pada bagian kepala kembali ke kios tersebut dimana setelah beberapa saat saksi UMAR Alias UMA Bin



TUWO yang kebetulan lewat dan melihat saksi korban, menolong saksi korban dan membawanya ke RSUD Sulthan Daeng Radja untuk dirawat;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 02/RSUD-BLK/VER/06.X/ 2014, tanggal 15 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hj. WALAIDAH LATIEF, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja, disimpulkan bahwa pada pemeriksaan terhadap saksi korban ASDAR Bin ABD. WAHAB ditemukan :

- Luka robek pada kepala bagian belakang, panjang 5 cm ;
- Luka robek pada kepala bagian daerah samping kanan, panjang 8 cm;

Kesimpulan : luka tersebut akibat benda tajam;

Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban disebabkan terdakwa merasa jengkel dan marah karena saksi korban pernah memarahi dan menantang terdakwa pada waktu pesta pernikahan adik terdakwa yang lalu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yaitu sebagai berikut :

**1. Saksi SAMSIR S.Pd.I. Bin H. TUBE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga sepupu satu kali dengan korban ASDAR Bin ABD. WAHAB;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pamarangan yang dialami oleh saksi korban ;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemarkaran terhadap diri korban karena pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014, saksi korban menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa saksi korban telah diparangi oleh terdakwa dan saksi korban sedang berada di Rumah Sakit Umum Bulukumba, kemudian saksi datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba untuk melihat keadaan korban;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba, saksi melihat saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala samping kanan dan bagian belakang kepala;
- Bahwa saksi tiding mengetahui penyebabnya sehingga saksi korban diparangi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan pula keterangan 2 (dua) orang saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yaitu saksi ASDAR Bin ABD. WAHAB (korban) dan UMAR Alias UMA Bin TUWO, dan atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan para saksi benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa MUH. RISAL Bin SAMPE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Kirasa, Desa Palamarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, terdakwa mengendarai sepeda motornya dari kota bulukumba menuju kampungnya di Rilau Ale, namun ditengah perjalanan terdakwa melihat mobil pete-pete yang dikemudikan oleh saksi korban ASDAR Bin ABD. WAHAB keluar dari SPBU Kirasa, sehingga terdakwa mengejar mobil pete-pete tersebut dan menghentikannya;
- Bahwa kemudian saksi korban turun dari mobilnya dan lari menuju belakang mobilnya, namun kemudian saksi korban berbalik menuju kearah depan mobilnya dimana terdakwa berada, oleh karena terdakwa mengira korban akan memukul terdakwa, maka terdakwa pun mengambil sebilah parang yang dibawanya dari kota



Bulukumba, dan mengayunkan perangnya tersebut sebanyak 2(dua) kali ke arah saksi korban yang mengenai bagian kepala saksi korban, sehingga korban terjatuh ke tanah, kemudian terdakwa meninggalkan saksi korban dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke rumah temannya di Rilau Ale;

- Bahwa terdakwa melakukan pemarkaran terhadap saksi korban karena saksi korban telah berselingkuh dengan isteri dari keluarga terdakwa ;
- Bahwa saksi korban sedang dicari oleh warga kampungnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa parang yang digunakan oleh terdakwa tersebut telah terjatuh dalam perjalanan menuju rumah temannya di Rilau Ale;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk meringankan dirinya yaitu saksi A. MUSTAMIN PATAWARY Alias PHILIP, saksi MUHAJIR, dan saksi MUH. RAMLI, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban ASDAR Bin ABD. WAHAB telah dicari oleh warga kampung Kalimulasa, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba karena berselingkuh dan membawa lari isteri salah seorang warga kampung Kalimulasa;
- Bahwa perbuatan saksi korban merupakan aib bagi kampung sehingga menurut adat dikampung Kalimulasa, saksi korban harus di keroyok oleh masyarakat hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi korban sudah tidak berada dikampung lagi dan warga kampung tidak mengetahui keberadaan saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan para saksi benar semuanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan dan dibacakan pula Surat Visum et Repertum Nomor : 02/RSUD-BLK/VER/06.X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. WALAIDAH LATIEF, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum H. Andi Sulthan Daeng Radja, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada kepala bagian belakang, panjang 5 cm ;
- Luka robek pada kepala bagian daerah samping kanan, panjang 8 cm;

Dengan kesimpulan : luka tersebut akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu pada pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Unsur kesatu : “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa kalimat “barangsiapa” dalam rumusan suatu pasal memiliki arti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum pidana untuk diberi pertanggungan jawab pidana (STRAFRECHTELIJKE TOE REKENING) apabila pelaku telah memenuhi perbuatan materiil dari semua unsur-unsur elemen delik tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa MUH. RISAL Bin SAMPE dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini tiada lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur **Barangsiapa** ini telah terpenuhi;

**Unsur kedua : “melakukan Penganiayaan” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, pukul 10.00 Wita, bertempat di Kirasa, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, ketika saksi korban dalam perjalanan dari arah SPBU Kirasa menuju ke kota Bulukumba dengan mengendarai mobilnya, tiba-tiba dari arah belakang mobil saksi korban, terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya langsung menghadang saksi korban dengan cara menghentikan mototnya di depan mobil milik saksi korban sehingga saksi korban menghentikan mobilnya dan terdakwa pun mendatang saksi korban sambil mencabut sebilah parang dari belakang kemudian diayunkan oleh terdakwa kearah saksi korban, namun saksi korban langsung melompat ke belakang dan kemudian turun dari mobilnya dan lari meninggalkan mobilnya ± 50 (lima puluh) meter, namun terdakwa kembali mengambil motornya memburu saksi korban dan ketika berada di dekat saksi korban, terdakwa pun turun dari motornya dan saksi korban berlari dan melompat naik di sebuah kios dipinggir jalan dan tetap terdakwa memburu saksi korban sampai di atas kios tersebut dan ketika saksi korban yang tidak bisa lari lagi berhenti dan terdakwa yang berada dalam jarak ± 1 (satu) meter dari saksi korban datang dan langsung memarangi saksi korban dari arah depan mengenai pada kepala bagian daerah samping kanan sehingga mengakibatkan luka robek dan setelah itu saksi korban melompat turun dari kios namun terdakwa masih memarangi saksi korban dari arah belakang sehingga mengena pada kepala bagian belakang saksi korban yang juga mengakibatkan luka robek, setelah memarangi saksi korban, terdakwa pun mengambil motornya dan meninggalkan tempat tersebut dan saksi korban dalam keadaan berdarah pada bagian kepala kembali ke kios tersebut dimana setelah beberapa saat saksi UMAR Alias UMA Bin TUWO yang kebetulan lewat dan melihat saksi korban, menolong saksi korban dan membawanya ke RSUD Sulthan Daeng Radja untuk dirawat;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana ditermuit dalam visum et repertum Nomor : 02/RSUD-BLK/VER/06.X/



2014, tanggal 15 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hj. WALAIDAH LATIEF, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja, disimpulkan bahwa pada pemeriksaan terhadap saksi korban ASDAR Bin ABD. WAHAB ditemukan :

- Luka robek pada kepala bagian belakang, panjang 5 cm ;
- Luka robek pada kepala bagian daerah samping kanan, panjang 8 cm;

Kesimpulan : luka tersebut akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang di hadirkan oleh terdakwa yaitu saksi A. MUSTAMIN PATAWARY Alias PHILIP, saksi MUHAJIR, dan saksi MUH. RAMLI, yang menerangkan bahwa saksi korban ASDAR Bin ABD. WAHAB telah dicari oleh warga kampung Kalimulasa, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba karena berselingkuh dan membawa lari isteri salah seorang warga kampung Kalimulasa dan sedang dicari-cari warga kampung untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri bahwa suami dari perempuan tersebut ada hubungan keluarga dengan terdakwa, sehingga terdakwa pun marah dan ikut mencari saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka jelaslah bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan sengaja karena pada waktu itu terdakwa marah karena saksi korban melarikan diri setelah berselingkuh dengan isteri dari keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan definisi *penganiayaan*, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ASDAR Bin ABD. WAHAB;

Dengan demikian unsur **“melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan bahaya maut terhadap diri korban, karena terdakwa menggunakan sebilah parang panjang dan melukai bagian kepala dari saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan isteri ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;



Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan Terdakwa **MUH. RISAL Bin SAMPE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- 
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015 oleh kami **DODY RAHMANTO, SH.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG SUPRIYONO, SH.**, dan **LULIK DJATIKUMORO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh **WIJI SOEMIARSIH, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **ANDI RENY RUMMANA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BAMBANG SUPRIYONO, SH.**

**DODY RAHMANTO, SH.,MH.**

**LULIK DJATIKUMORO, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**WIJI SOEMIARSIH, SH., MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)